

PUTUSAN
NOMOR <Pdt>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 13-07-1969, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARID SR, S.H., M.H., FENY DAMARIS, S.H., M.H. para Advokat di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "FARID SR & PARTNERS" beralamat di Jalan Lodaya Nomor 65, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 9 Juni 2020, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10-02-1964, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRIANUS NAZARA, S.H. dan IMAN SAROHA LUMBANTORUAN, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Law Office MAHESA & PARTNERS, beralamat di Komp. Permata Biru Blok T.170, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah

tanggal 13 Juli 2020, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 13 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 H dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 27 Mei 2020 dan terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Juni 2020;

Bahwa Permohonan Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 2 Juni 2020 dan tanggal 9 Juni 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Juli 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sebagai Pembanding pada tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Juni 2020 dan Pembanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 10 Juni 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juni 2020 dan Terbanding telah tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 30 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 3 Agustus 2020 dengan Nomor <Pdt>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W10-A/2675/HK.05/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 27 Mei 2020, pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah dihadiri oleh Terbanding diluar hadirnya Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan berkewajiban membuat pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan dan mediasi oleh Mediator bernama Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H. telah maksimal dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 17 Desember 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta telah memenuhi Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon pada pokoknya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, dengan demikian putusan tingkat pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 13 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 H, Tergugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya Pemanding merasa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut, hal ini telah dituangkan dalam Memori Banding Pemanding tertanggal 05 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah memutus perkara Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanpa dihadiri Pemanding padahal pada hari dan tanggal tersebut Kuasa Pemanding datang ke Pengadilan Agama Ngamprah untuk menghadiri agenda Pembuktian, namun kenyataannya Kuasa Pemanding mendapat informasi bahwa perkara Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah;
2. Bahwa putusan Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, Pemanding atau kuasanya tidak menerima pemberitahuan putusan Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph.
3. Bahwa sesuai agenda persidangan yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 seharusnya masih dalam agenda pembuktian, namun Majelis Hakim telah melangkahi prosedur Hukum Acara Perdata, yang mana seharusnya masih terdapat agenda bukti surat dan saksi, agenda kesimpulan dari masing-masing pihak, agenda musyawarah oleh Majelis Hakim dan sampailah pada agenda Pembacaan Putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding tersebut pada angka 1 di atas tidak beralasan, karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 4 Maret 2020 pada saat Pemohon/Terbanding mengajukan bukti-bukti surat dan saksi menyampaikan keterangan kesaksiannya, Kuasa Termohon/Pemanding telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maupun

sanggahan terhadap kesaksian yang disampaikan oleh saksi dan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, namun Kuasa Termohon/Pembanding menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menganggap cukup, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya, lagi pula Termohon/Kuasa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengadilan Agama Ngamprah untuk hadir di persidangan, namun Termohon/Kuasa Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara tersebut diputus dengan tanpa hadirnya Termohon/Kuasa Termohon, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut pada angka 2 di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. telah disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ngamprah tertanggal 26 Mei 2020 dan telah diterima oleh Kuasa Termohon/Pembanding, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut pada angka 3 di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan karena seluruh persidangan perkara Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya bahwa Terbanding

menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dan tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding serta Terbanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan penerapan hukumnya. Dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat agar dapat memeriksa dan menolak atau mengenyampingkan alasan Memori Banding Pembanding serta memberikan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Kontra Memori Banding Terbanding sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Pdt>/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Pdt>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 3 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

